

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Rahma Eka Fitriani *

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Korespondensi: frahma2879@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 27-6-2023

Direvisi : 14-11-2023

Disetujui : 14-11-2023

Diterbitkan : 29-11-2023

Keywords : *Coaching, Built Child, LPKA*

Abstract : *It is very important to ensure that the rights of prisoners are adequately respected, protected and cared for in the criminal justice system. Given all the characteristics that guilty teenagers already have, this is very important in their case. In this scientific paper, it is described the implementation of fostering fostered children at the Special Child Development Institute. In terms of fostering child convicts according to Indonesian law, they have been placed in a special correctional institution for children. Children's penitentiary has been changed to a Special Child Development Institution (LPKA) which is a place for executing prison sentences for children until the child reaches 18 (eighteen) years of age. LPKA is required to organize education, skills training, guidance and fulfillment of other rights in accordance with laws and regulations. This study looks at how coaching is carried out in LPKA and analyzes it. The approach is normative legal research, which relies heavily on literature studies.*

Kata kunci : Pembinaan, Narapidana Anak, LPKA

Abstrak : Sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati, dilindungi, dan diperhatikan secara memadai dalam sistem peradilan pidana. Mengingat semua karakteristik yang sudah dimiliki remaja yang bersalah, hal ini sangat penting dalam kasus mereka. Dalam karya ilmiah ini diuraikan pelaksanaan pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam hal pembinaan anak narapidana menurut perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (lapas) anak telah diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Studi ini melihat bagaimana pembinaan dilakukan di LPKA dan menganalisisnya. Pendekatannya adalah penelitian hukum normatif, yang sangat mengandalkan studi kepustakaan.

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan sistem peradilan diwujudkan dengan lembaga pemasyarakatan yang merupakan komponen dari sistem peradilan pidana khususnya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku. Tujuan hukum adalah untuk memperbaiki masyarakat dengan tidak hanya menghukum pelanggar tetapi juga mendorong mereka untuk berperilaku lebih baik. Di Indonesia, hal ini tercermin dari cara penjara memandang narapidana mereka sebagai jiwa yang tersesat dengan banyak kesempatan untuk bertobat. Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat yang digunakan sebagai langkah terakhir dalam proses peradilan pidana untuk menampung para penjahat yang memilikinya menerima putusan dari hakim menerima pembinaan dan bimbingan untuk mengubah kembali menjadi orang yang layak.

Setelah kemerdekaan, penjara Indonesia mulai memperlakukan narapidana secara manusiawi. Terbukti dengan pemberitahuan modifikasi sistem pada tanggal 27 April 1964 sistem penjara dan pemasyarakatan diganti dengan sistem pembinaan. Narapidana kini berhak atas pelayanan, pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan undang-undang, dan pemasyarakatan tidak lagi dipandang sebagai tujuan atau penjara, melainkan sebagai sistem dan cara membangun narapidana.¹

Pemasyarakatan dikatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pertanggungjawaban keadilan yang bertujuan untuk mencapai kepribadian sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Selain sebagai arah dan tujuan penahanan, juga sebagai bentuk perlakuan terhadap narapidana dengan tidak menggunakan hukumannya sebagai bentuk balas dendam. Pembinaan yang memiliki unsur pendidikan mengisyaratkan bahwa penjatuh pidana dapat membantu kehidupan sosial pelaku secara produktif.

Keadilan tidak berpihak pada penjahat anak ketika mereka melakukan kejahatan. Anak berkonflik dengan hukum menghadapi prasangka di lingkungan bermain dan pendidikan mereka. Anak-anak yang terkena masalah dengan hukum seringkali langsung dikeluarkan dari sekolah. Konsekuensinya, tidak ada sekolah atau lembaga pendidikan yang mau mengambilmu setelah masa pidananya berakhir. Menurut penelitian, 82% anak muda yang melakukan kejahatan dimasukkan ke penjara orang dewasa dan cenderung mengulangi kejahatan lagi. Pelanggaran yang dilakukan kemudian seringkali lebih mengerikan daripada yang sebelumnya.

¹ Azizah Nurgita Ramadhan, Sholih Sholih, dan Herlina Siregar, "Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Dalam Meningkatkan Kemandirian Sosial Pada Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kota Tangerang," *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 4, no. 2 (2019).

Tujuan perlindungan anak adalah untuk membangun lingkungan yang diperlukan bagi anak-anak untuk melaksanakan hak-hak hukum dan moral mereka. Menurut paham *parent patriae*, negara memperhatikan dan melindungi anak. Penanganan terhadap anak yang bermasalah hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan cita-cita Pancasila, sebagaimana selayaknya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Anak-anak yang berada dalam masalah hukum dilindungi oleh perlindungan ekstra ini. Menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.²

Dalam hal pembinaan bagi narapidana anak di Indonesia, undang-undang sudah mewajibkan anak-anak narapidana ditempatkan di lembaga pembinaan sebelum dibebaskan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dahulu bernama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, kini menjadi lokasi penahanan anak hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasar Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. LPKA wajib merencanakan pendidikan, pengembangan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengambil topik karya ilmiah ini dengan judul Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang digunakan dalam penelitian yang menguraikan metode atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan dan meneliti data. Permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dari penggunaan metodologi penelitian yuridis normatif ini adalah untuk mengkaji tantangan yang ditimbulkan dengan menerapkan standar dan pedoman yang terdapat dalam hukum positif. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak dalam fasilitas pembinaan dipelajari dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual.

² Yohanes Hermanto Sirait dan Pan Lindawaty S. Sewu, "Pendidikan Kemandirian dan Keterampilan Bagi Anak Binaan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Sukamiskin," *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora* 5, no. 1 (2015): 301–8.

³ "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," t.t.

Kemudian, dalam mengevaluasi permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian ini, sumber hukum primer dan sekunder akan dijadikan acuan untuk mengkaji bagaimana perkembangan narapidana anak di fasilitas pembinaan khusus anak. Hukum dan peraturan, serta sumber atau publikasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian, merupakan mayoritas dari bahan hukum atau bahan hukum primer yang digunakan. Sedangkan buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan akademisi terhadap berbagai produk hukum peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau berbagai tulisan dan artikel di situs internet sebagai bahan tambahan, merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

A. Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pembinaan pada hakekatnya adalah setiap kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, sengaja direncanakan, sengaja diarahkan, secara konsisten, bertanggung jawab, dan dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan membangun kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Pembinaan memiliki hubungan teoritis dan praktis dengan perkembangan manusia yang berkaitan dengan pendidikan. dari perspektif teoritis, khususnya pertumbuhan pengetahuan dan kemampuan. Secara praktis, lebih banyak fokus diberikan pada pengembangan sikap, kemampuan, dan keterampilan. Jadi, pembinaan adalah suatu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan kegiatan, pekerjaan, dan proses produksi.⁴

Menurut A. Mangunhardjana, pembinaan adalah suatu proses belajar melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya dalam memperbaiki dan memperoleh pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan bekerja hidup yang dijalannya secara lebih. Pembinaan juga merupakan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu.⁵

Sistem pembinaan anak saat ini menjadi sistem pembinaan pemasyarakatan bagi pelanggar. Ketika seorang anak membuat kesalahan dan terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum dan aturan, mereka tidak hanya dilihat sebagai objek tetapi

⁴ R. Aprianto, Andi Purnawati, dan Kaharuddin Syah, "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu," *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 6 (2021): 321–29.

⁵ A Mangunhardjana, *Pembinaan : Arti dan Metodenya* (Jakarta: Kanisius, t.t.).

juga sebagai subjek yang tidak berbeda dari orang lain dan yang sewaktu-waktu dapat dihukum atas perilaku mereka. Jika mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara di LPKA, mereka harus menerima instruksi yang tepat sehingga, setelah menjalani hukumannya, mereka memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Mereka membutuhkan metode pembinaan yang tepat yang disesuaikan dengan aturan.⁶

Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih bervariasi antar daerah. Hal ini karena masih disesuaikan dengan keadaan setempat dan kemampuan LPKA. Selain sarana dan prasarana pendukung, sarana peningkatan kapasitas dan kualitas sangat penting untuk memastikan program pembinaan bagi anak dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam upaya mendukung lembaga pemasyarakatan anak didik sesuai dengan tujuan setiap tahapan pembinaan, peran petugas pemasyarakatan anak sangat menentukan.⁷

Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ketentuannya telah diatur pada Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan meliputi: penerimaan, penempatan, pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan. Penerimaan anak binaan merupakan kegiatan pemeriksaan keaslian atau keabsahan dokumen, berkas-berkas dan kondisi anak. Penempatan anak binaan ialah kegiatan pengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan anak binaan didasarkan pada hasil Litmas. Pembinaan tersebut berupa: pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pengeluaran anak binaan dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, terdapat perkara lain, pelaksanaan pembinaan, dan kondisi darurat. Pembebasan anak binaan dilakukan karena telah berakhirnya masa pidana yang dijalani anak binaan.⁸

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.⁹ Anak yang telah

⁶ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita, "Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 73–84.

⁷ Argita dkk., "Manajemen pembelajaran: program belajar anak binaan di lapas anak Kota Kendari," *Journal of Education and Teaching (JET)* 2, no. 2 (2021): 121–28.

⁸ "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

⁹ "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

divonis atau dinyatakan bersalah oleh hakim selama masa penahanannya diserahkan untuk dibina guna meningkatkan tingkah laku dan keterampilannya selama dalam proses penahanan atau anak binaan yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS Anak) atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat yang damai dan produktif, maka dapat dikembangkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab melalui pembinaan atau bimbingan.¹⁰

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga pemasyarakatan yang menangani pembinaan khusus bagi anak. LPKA ialah sebuah organisasi pemerintah bertindak sebagai teknisi pelaksana untuk menampung, menjaga, dan memberikan arahan kepada para pemuda pelanggar hukum. Di Indonesia, saat ini terdapat 33 LPKA yang tersebar luas dengan tujuan melaksanakan pembinaan khusus yang ditawarkan kepada anak pelanggar hukum. Anak-anak akan dididik dan dibina di lembaga ini untuk mengembangkan jati dirinya, mampu menghadapi masa depan yang cerah, mandiri, dan bertanggung jawab. “Melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, memberikan bimbingan, melaksanakan hubungan sosial kerohanian, menyiapkan sarana dan prasarana, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, mengelola hasil kerja, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga” adalah beberapa tugas yang diemban oleh LPKA.¹¹

Menurut undang-undang, LPKA wajib merencanakan pendidikan anak, pengembangan keterampilan, pembinaan, dan kegiatan lainnya. Hal ini karena anak yang dinyatakan bersalah berhak memperoleh pembinaan, pengasuhan, pengawasan, pertolongan, pendidikan, dan pembinaan, antara lain hak-hak yang diatur dalam undang-undang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembinaan memiliki peran khusus dan dituntut untuk menjunjung tinggi berbagai paradigma pembinaan yang digunakan. Yang perlu diperhatikan di LPKA adalah bahwa anak binaan pemasyarakatan tetap diperhitungkan sebagai anak Indonesia yang memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab terhadap masa depannya. Oleh karena itu, siswa pemasyarakatan perlu memiliki sebanyak mungkin kesempatan untuk berkembang secara alami spiritual, fisik, sosial, dll. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pembinaan, institusi, perangkat hukum yang tepat, dan

¹⁰ Pusparini Tanjung Wulan dan Ajeng Risnawati Sasmita, “Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–11.

¹¹ Aprianto, Purnawati, dan Syah, “Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.”

partisipasi narapidana diperlukan agar proses pembinaan berhasil dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pembinaan anak binaan dalam institusi harus dipromosikan melalui perlindungan daripada represi atau hukuman. Artinya, ketika anak menjalani proses pemasyarakatan, taktik represi seperti kekerasan dan perlakuan tidak senonoh tidak boleh digunakan di institusi.¹²

B. Pembinaan Pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama dalam kehidupan individu, apalagi generasi bangsa. Dengan pendidikan, kearifan, ilmu dan pengetahuan yang luas, kita bisa melahirkan generasi muda yang berkualitas untuk membangun bangsa ini dan menjadikan negara ini lebih maju. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, menurut Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia (tanpa kecuali) berhak memperoleh pendidikan yang diperolehnya dari negara, dan biayanya ditanggung oleh negara.

Layanan pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah atau lembaga lain bagi peserta didik dan masyarakat sebagai pengguna jasa Dalam rangka mengembangkan potensi kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, (Sukahar, 2014). Banyak anak yang saat ini masih membutuhkan layanan pendidikan tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai alasan, termasuk anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terlilit masalah hukum. Anak-anak yang dipidana penjara dapat melanjutkan pendidikannya selama menjalani masa hukumannya, tergantung pada tingkat pendidikannya saat ini.¹³

Penulis akan menggunakan LPKA Kelas 1 Tangerang sebagai contoh program pengembangan pendidikan untuk menjelaskan sistem pendidikan di LPKA. LPKA Kelas I Tangerang menekankan pendidikan sebagai bentuk pembinaan terhadap anak binaan. Anak-anak yang dipidana penjara dapat melanjutkan pendidikannya selama menjalani masa hukumannya, tergantung pada tingkat pendidikannya saat ini. Semua pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang bernaung dalam Yayasan Istimewa. Program pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang meliputi jenjang

¹² Aprianto, Purnawati, dan Syah.

¹³ Riska Wirawan dan Ida Hayu Dwimawanti, "Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo Kabupaten Purworejo," *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 2 (2019): 14–25.

dari SD Istimewa, SMP Istimewa, SMK Istimewa Jurusan Teknik Sepeda Motor dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Paket A B dan C. Dengan fasilitas ruang kelas untuk semua jenjang pendidikan. Anak binaan yang divonis pidana kurang dari 1 (satu) tahun mengikuti program PKBM yang meliputi kegiatan belajar di perpustakaan atau kelas seni kerajinan tangan dan keterampilan. Anak yang menjalani masa pidana lebih dari satu tahun harus mengikuti pendidikan formal yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Kegiatan pembelajaran dimulai hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB di sekolah-sekolah yang ada di LPKA Tangerang. Kegiatan senam dan olahraga dilakukan pada hari Jumat pagi dilanjutkan membersihkan lingkungan LPKA. Sedangkan hari Sabtu dikhususkan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, futsal, basket, taekwondo, musik, hadroh, dll. Siswa dapat mengikuti kegiatan lanjutan setelah kegiatan belajar mengajar, seperti praktek teknik sepeda motor bekerjasama dengan Astra Honda Motor (AHM).

Alfian, salah satu anak binaan yang diwawancarai, mengaku senang karena kini bisa melanjutkan studinya. Dia mengklaim bahwa lingkungan belajar di LPKA Kelas I Tangerang lebih dari cukup dan ada kegiatan tambahan yang membantu mereka mengasah kemampuan mereka. Dia telah menguasai beberapa keterampilan perbaikan sepeda motor akhir-akhir ini. Tersedia laboratorium komputer yang dapat digunakan siswa untuk memahami teknologi dan memudahkan mereka mempersiapkan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Karena LPKA Kelas I Tangerang telah menyelenggarakan ujian nasional secara mandiri selama 2 (dua) tahun sebelumnya. Bersama kepala sekolah, LPKA juga menyiapkan laptop dan genset untukantisipasi apabila ada gangguan sistem atau pemadaman.¹⁴

C. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan, menurut Mifta Thoha, adalah tindakan, prosedur, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Biasanya, pembinaan dilakukan untuk membantu karakter berkembang dengan cara yang lebih positif.¹⁵ Alfred Adler menegaskan bahwa kepribadian adalah kebiasaan yang dipengaruhi oleh masyarakat karena ia merupakan makhluk sosial. Kontribusinya untuk pemahaman kita tentang manusia adalah kepribadian kreatif yang membedakannya dari psikoanalisis dan kemudian menekankan keunikan kepribadian. Untuk mengembangkan kepribadian narapidana anak, lembaga

¹⁴ Prihatini Purwaningsih dan Budy Bhudiman, "Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang)," *YUSTISI* 8, no. 2 (2022): 91–105.

¹⁵ Mifta Thoha, *Pembinaan organisasi : proses diagnosa & intervensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

menggunakan berbagai teknik dengan harapan, ketika anak-anak pada akhirnya kembali ke orang tua masing-masing dan kembali menjadi masyarakat, kepribadian mereka akan meningkat dari keadaan yang tidak diinginkan menjadi baik dan taat hukum.¹⁶

LKPA menggunakan beberapa metode untuk pembinaan kepribadian narapidana anak tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pembinaan sehingga akan mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kepribadian dari yang semula buruk menjadi pribadi yang lebih baik, taat hukum, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga harus berurusan dengan hukum. Selama di LPKA, mereka mendapat penyuluhan dan ketika mereka akhirnya menyadari kesalahan mereka, mereka berubah menjadi anak muda yang lebih baik yang dapat terus hidup produktif di masyarakat.¹⁷

Metode pembinaan kepribadian dibagi menjadi bagian-bagian kecil sistem pembinaan. Antara lain, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan sikap dan perilaku, pembinaan kesadaran beragama, dan lain sebagainya. Kegiatan pembinaan yang diadakan di LKPA setiap daerah berbeda, tetapi tujuannya sama yaitu untuk pemenuhan pembinaan kepribadian yang wajib diadakan di lembaga. Akan dijelaskan lebih lengkap materi terkait macam-macam pembinaan tersebut pada bab tersendiri.

D. Pembinaan Kemandirian

Menurut Erickson, mencapai kemandirian adalah usaha untuk berpisah dari orang tua dengan tujuan menemukan jati diri melalui pencarian identifikasi ego, atau lebih khusus lagi, tumbuh menjadi individu yang kokoh dan mampu berdiri sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan penentuan nasib sendiri, inisiatif, kontrol diri, tanggung jawab, pengendalian diri, dan kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain.¹⁸ Pembinaan kemandirian tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan pembinaan kepribadian. Karena keduanya saling berhubungan, berkaitan dengan hasil dari pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk melatih kemandirian narapidana anak. Sehingga bisa ditarik kesimpulan kegiatan yang dilakukan untuk kedua pembinaan tersebut sama. Adapun pembinaan tersebut antara lain sebagai berikut.

E. Pembinaan Kesadaran Beragama

Upaya ini diperlukan agar agama mereka dapat dikuatkan, khususnya melalui

¹⁶ Aprianto, Purnawati, dan Syah, "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu."

¹⁷ Sasmita, Nawawi, dan Monita, "Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)."

¹⁸ Ramadhan, Sholih, dan Siregar, "Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Dalam Meningkatkan Kemandirian Sosial Pada Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Tangerang."

pemberian pemahaman agar narapidana di Lapas dapat memahami akibat dari perbuatannya, baik dan buruk. Sholat berjamaah lima kali sehari diwajibkan bagi semua narapidana yang beragama islam, dan ibadah lainnya dilakukan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran beragama. Selain mengajarkan anak-anak binaan bagaimana shalat, lembaga tersebut juga mengajarkan mereka cara membaca Al-Qur'an untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak dibentuk secara spiritual untuk membantu mereka menyesuaikan diri kembali ke masyarakat dan lingkungan mereka dengan mudah.¹⁹

F. Pembinaan Jasmani

Bantuan fisik selalu dibutuhkan untuk semua jenis tindakan manusia, dan bakat fisik merupakan komponen mendasar dari semua usaha manusia. Akibatnya, setidaknya diperlukan kemampuan fisik untuk setiap tugas sehari-hari. Komariyah mengklaim bahwa menjalani kehidupan meliputi: Kebugaran fisik akan mempengaruhi setiap orang secara teratur karena itu adalah salah satu aspek terpenting dalam menjalani kehidupan normal. Kesehatan dan kebugaran fisik sangat erat kaitannya.

Selain membina pertumbuhan rohani, lembaga pemasyarakatan juga memperhatikan kebutuhan fisik para narapidana, terutama narapidana anak, untuk menjaga kesehatannya melalui keikutsertaan dalam olahraga, seni, dan kegiatan rekreasi lainnya, sesuai dengan sumber daya atau fasilitas yang ditawarkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Semua anak binaan wajib mengikuti senam pagi sebagai contoh pendidikan jasmani yang diberikan di LPKA. Selain itu, di dalam lembaga pembinaan, anak binaan dapat bermain catur, bola voli, dan sepak bola. Olahraga ini menyenangkan dan berfungsi sebagai kegiatan positif. Demi keamanan lembaga, baik itu latihan maupun permainan, semua kegiatan harus diawasi oleh petugas.²⁰

G. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Meskipun mereka adalah narapidana, sangat penting untuk membekali anak-anak dengan perkembangan akademik atau pembinaan intelektual selain pelajaran agama. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak binaan lembaga pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Ketika dinyatakan bersalah, anak-anak binaan dipaksa untuk meninggalkan pendidikan formal yang biasa mereka ikuti, maka dari itu

¹⁹ Sasmita, Nawawi, dan Monita, "Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)."

²⁰ Aprianto, Purnawati, dan Syah, "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu."

diperlukannya pembinaan intelektual untuk menyeimbangkan ketertinggalan selama mereka di LPKA.

Baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal merupakan bentuk perkembangan intelektual. Semua narapidana dapat mengikuti pendidikan formal karena dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembinaan formal dilaksanakan melalui program kejar paket yang bisa diikuti oleh anak binaan. Dengan memenuhi syarat-syarat tertentu oleh pendaftar kejar paket, anak yang berstatus narapidana bisa mengikuti kejar paket dan mendapatkan ijazah selayaknya pendidikan formal di luar lembaga. Sedangkan pembinaan non-formal di dalam lembaga yang bisa dilakukan dengan mudah ialah kegiatan-kegiatan bersifat umum dari berbagai lembaga yang bekerja sama dengan masing-masing LPKA di Indonesia.²¹

H. Pembinaan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum warga binaan LPKA didorong dengan memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tersebut guna menegakkan keadilan, membela martabat manusia, dan menegakkan supremasi hukum. Nasihat hukum berupaya untuk menciptakan pribadi yang berwawasan hukum baik pada saat pembinaan selama di LPKA maupun pada saat masuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.²²

I. Pembinaan Sikap Dan Perilaku

Untuk mewujudkan pembinaan sikap dan perilaku menggunakan bentuk pemberian teladan yang baik dan pengajaran bagi anak binaan. Pendapat yang sama dikemukakan Widyaningsih dan Zuchdi, bahwa keteladan memiliki kontribusi sangat penting dalam hal mendidik dan membina karakter yang lebih mengedepankan aspek perilaku dengan menggunakan metode penanaman nilai dengan memberikan contoh teladan yang baik. Kegiatan ini dilakukan dengan pembinaan keseharian yang dilakukan oleh para petugas LPKA sejak awal proses pemasyarakatan, mulai anak binaan masuk hingga berakhirnya proses pembinaan. Tujuan pembinaan tersebut untuk menjadikan anak binaan memiliki etika, akhlak yang baik, sopan santun, mengetahui cara bergaul yang baik dengan teman sebaya, orang tua dan masyarakat. Hal tersebut akan menjadi kebiasaan yang baik bagi anak binaan dan akan menjadi bekal mereka nanti ketika sudah kembali hidup bersosial ke tengah masyarakat umum.²³

²¹ Aprianto, Purnawati, dan Syah.

²² Sasmita, Nawawi, dan Monita, "Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)."

²³ Baiq Linda Ayu Kusumawardani, Rispawati Rispawati, dan Yuliatin Yuliatin, "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Pada Anak Didik Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus

J. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal atau upaya pendidikan nonformal yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, terorganisasi, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan landasan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan yang seimbang, utuh, dan serasi sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan, dan kemampuan sebagai bekal, untuk kemampuan manusia yang optimal dan individu yang mandiri. Bagi individu yang baru masuk Lapas, dilakukan penelaahan terhadap bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing narapidana untuk mengetahui setiap bakat yang dimiliki oleh semua narapidana khususnya narapidana anak.

Pembinaan keterampilan merupakan perwujudan dari pembinaan kemandirian yang bertujuan melatih anak binaan memiliki serta mengembangkan bakat potensi yang ada pada dirinya. Pengembangan keterampilan bakat dilakukan dengan memanfaatkan dan meningkatkan bakat bawaan yang sudah dimiliki oleh narapidana, antara lain melukis, mengukir, merajut, dan kerajinan tangan lainnya. Institusi mendukung keterampilan yang praktis dan dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi hiasan rumah atau ruangan. Produk dan kerajinan yang dibuat oleh anak binaan dijual kepada pengunjung LPKA dan dihasilkan dalam pameran hasil karya anak binaan di lembaga pemasyarakatan yang lain.

Memberikan pengembangan keterampilan narapidana sangat penting agar mereka dapat melakukan tugas-tugas bermanfaat di dalam lembaga. Karena hanya sedikit sekolah formal yang menerima kembali anak-anak mantan narapidana setelah mereka dibebaskan dari penjara atau dianggap bebas. Oleh karena itu, jika mereka tidak memiliki keterampilan kerja, mantan pelaku remaja akan menjadi pengangguran dan tidak berdaya. Setidaknya anak dapat memupuk bakat-bakat tersebut di rumah atau di lingkungan tempat ia kemudian kembali dengan ilmu yang diperoleh selama masa penahanan. Hasil karyanya dapat digunakan secara pribadi di rumah atau dijual untuk mendapatkan uang.²⁴

IV. KESIMPULAN

Narapidana anak dalam menjalani masa pidananya ditempatkan pada suatu lembaga pembinaan milik pemerintah. Yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA yang dibentuk di provinsi. Lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan

Anak Kelas II Lombok Tengah),” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 3 (2020): 163–72.

²⁴ Aprianto, Purnawati, dan Syah, “Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.”

adalah suatu tempat yang digunakan sebagai langkah terakhir dalam proses peradilan pidana untuk menampung para penjahat yang menerima putusan dari hakim untuk menerima pembinaan dan bimbingan untuk mengubah kembali menjadi orang yang layak. Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih bervariasi antar daerah. Hal ini karena masih disesuaikan dengan keadaan setempat dan kemampuan LPKA

Anak yang telah divonis atau dinyatakan bersalah oleh hakim selama masa penahanannya diserahkan untuk dibina guna meningkatkan tingkah laku dan keterampilannya selama dalam proses penahanan atau anak binaan yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS Anak) atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat yang damai dan produktif, maka dapat dikembangkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab melalui pembinaan atau bimbingan.

Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ketentuannya telah diatur pada Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan meliputi: penerimaan, penempatan, pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan. Penerimaan anak binaan merupakan kegiatan pemeriksaan keaslian atau keabsahan dokumen, berkas-berkas dan kondisi anak. Penempatan anak binaan adalah kegiatan pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan anak binaan didasarkan pada hasil Litmas. Pembinaan tersebut berupa: pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pengeluaran anak binaan dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, terdapat perkara lain, pelaksanaan pembinaan, dan kondisi darurat. Pembebasan anak binaan dilakukan karena telah berakhirnya masa pidana yang dijalani anak binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, R., Andi Purnawati, dan Kaharuddin Syah. "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 6 (2021): 321–29.
- Argita, Candra Gunawan, Risnawati Risnawati, Syahrini Syahrini, Nasir Nasir, dan Muryanto Lanontji. "Manajemen pembelajaran: program belajar anak binaan di lapas anak Kota Kendari." *Journal of Education and Teaching (JET)* 2, no. 2 (2021): 121–28.
- Kusumawardani, Baiq Linda Ayu, Rispawati Rispawati, dan Yuliatin Yuliatin. "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Pada Anak Didik Pemasyarakatan (Studi di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah)." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 3 (2020): 163–72.

Mangunhardjana, A. *Pembinaan : Arti dan Metodenya*. Jakarta: Kanisius, t.t.

Purwaningsih, Prihatini, dan Budy Bhudiman. "Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang)." *YUSTISI* 8, no. 2 (2022): 91–105.

Ramadhan, Azizah Nurgita, Sholih Sholih, dan Herlina Siregar. "Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Dalam Meningkatkan Kemandirian Sosial Pada Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kota Tangerang." *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 4, no. 2 (2019).

Sasmita, Tiwi, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita. "Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 73–84.

Sirait, Yohanes Hermanto, dan Pan Lindawaty S. Sewu. "Pendidikan Kemandirian dan Keterampilan Bagi Anak Binaan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Sukamiskin." *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora* 5, no. 1 (2015): 301–8.

Thoha, Mifta. *Pembinaan organisasi : proses diagnosa & intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

"Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan," t.t.

Wirawan, Riska, dan Ida Hayu Dwimawanti. "Kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo Kabupaten Purworejo." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 2 (2019): 14–25.

Wulan, Pusparini Tanjung, dan Ajeng Risnawati Sasmita. "Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–11.